



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1531, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Bengkayang dengan Kota
Singkawang Prov. Kalbar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN
KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bengkayang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.
2. Kota Singkawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang.
3. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

1. Muara Sungai Air Merah yang ditandai oleh PABU-062 dengan koordinat 0° 50' 24.827" LU dan 108° 52' 27.917"

- BT yang terletak di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang yang berbatasan dengan Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
2. PABU-062 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Merah sampai pada PABU-063 dengan koordinat 0° 50' 23.491" LU dan 108° 52' 42.161" BT yang terletak di Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 3. PABU-063 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Merah sampai pada PABU-064 dengan koordinat 0° 50' 16.317" LU dan 108° 52' 52.391" BT yang terletak di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang yang berbatasan dengan Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
 4. PABU-064 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Merah sampai pada TK 01 dengan koordinat 0° 50' 3.937" LU dan 108° 52' 56.745" BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 5. TK 01 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Merah sampai pada TK 02 dengan koordinat 0° 49' 42.694" LU dan 108° 53' 8.799" BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
 6. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Merah sampai pada TK 03 dengan koordinat 0° 49' 6.965" LU dan 108° 53' 26.290" BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten

Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

7. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 34.400''$ LU dan $108^{\circ} 54' 2.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
8. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 05 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 14.000''$ LU dan $108^{\circ} 54' 27.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
9. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 43.600''$ LU dan $108^{\circ} 55' 5.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
10. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 28.800''$ LU dan $108^{\circ} 55' 34.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
11. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 08 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 12.900''$ LU dan $108^{\circ} 56' 6.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
12. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 09 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 4.300''$ LU dan $108^{\circ} 56' 23.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;